



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 521/Pdt.P/2024/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1. **ANWAR SADAT, S.H, M.H, CLA.**

2. **EKA RINA WAHYUNI, S.H., CLA.**

3. **MUHAMMAD FIKRIE, S.H.**

4. **ARDY MAWAR WIYONO, S.H.**

5. **HODLINIKER SIAGIAN, S.H.,**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Balakosa Law Firm, The Professional of Corporate Law, Agreement & Arbitration Settlement; yang berkedudukan di Barata Jaya XX No. 25, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, Indonesia, Telp. 081818807381; Email : balakosalawfirm@gmail.com; website : [www.balakosalawfirm.com](http://www.balakosalawfirm.com), bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 :

N a m a : **IVAN WIYONO**

NIK : 3515113112790002

Tempat & Tgl Lahir : Sidoarjo, 31 Desember 1979

Umur : 45 Tahun

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Status : Cerai Mati

Agama : Khonghucu

Alamat : Perum Ready Indah Raya Liliun Barat 15, RT 021, RW 002, Kelurahan Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut, telah :

- Membaca surat- surat dalam berkas perkara ini;
- Mendengarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan;

Hal. 1 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor 521/Pdt.P/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah meneliti dengan saksama surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya sebagaimana tercatat dalam register perkara perdata permohonan pada tanggal 10 Desember 2024 nomor 521/Pdt.P/2024/PN Sda, telah mengajukan Permohonan Penetapan hak perwalian anak dibawah umur dan izin/kuasa menjual harta anak dibawah umur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Meychie Irawati Effendy (Istri Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secara sah di Sidoarjo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 135/WNI/2009 tertanggal 26 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Dimana dalam perkawinan tersebut tidak ada Perjanjian Pisah Harta;  
Bukti P-1 : Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 135/WNI/2009 tertanggal 26 Juni 2009;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, telah dikaruniai 3(tiga) orang anak kandung masih dibawah umur, yang bernama:
  - a. Anak I Pemohon, Lahir di Sidoarjo, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yg dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
  - b. Anak II Pemohon, Lahir di Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yg dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
  - c. Anak III Pemohon, Lahir di Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yg dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;Bukti P-2: Fotocopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran ;  
Bukti P-3: Fotocopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran ;  
Bukti P-4: Fotocopi dari asli Akta Kelahiran ;
3. Bahwa Istri Pemohon yang bernama Meychie Irawati Effendy telah meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 04 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3515-KM-12082021-0045 tertanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;  
Bukti P-5 : Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 3515-KM-12082021-0045 tertanggal 19 Agustus 2021;
4. Bahwa karena Istri Pemohon telah meninggal dunia, maka Almarhumah Istri Pemohon disebut sebagai Pewaris, dan Pemohon serta 3 (tiga) anak kandung Pemohon seperti yang tertera pada poin 2 adalah Ahli Waris sebagaimana

Hal. 2 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor 521/Pdt.P/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 12/KHW/IX/2021 tanggal 25 September 2021 yg dibuat oleh Yolanda Tauresia Siswandi, S.H, M.Kn Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo yang berkantor di Jl. Magersari No. 4 Krian – Sidoarjo;

Bukti P-6 : Fotocopy dari Asli Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 12/KHW/IX/2021 tanggal 25 September 2021;

5. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2022 Pemohon membeli 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas 268 m2 yang terletak di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo Perum Dinas Pekerjaan Umum, Kelurahan Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1493 tanggal penerbitan 03 September 2020 atas nama Pemohon yang dibeli oleh Pemohon dengan menggunakan sebagian uang dari harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Almarhumah Istri Pemohon, yang disebut sebagai Harta Waris;

Bukti P-7 : Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1493 tanggal penerbitan 03 September 2020 atas nama Pemohon;

6. Bahwa saat ini Pemohon sebagai orang tua tunggal bertanggung jawab penuh atas segala kebutuhan dan biaya hidup ketiga anaknya sesuai yang tertera pada poin 2(dua), maka Pemohon dan ketiga anaknya berkeinginan untuk menjual atau peralihan hak Harta Waris tersebut sebagaimana dalam poin 5 (lima) untuk kepentingan biaya pendidikan, biaya perawatan kesehatan, serta biaya kebutuhan sehari-hari namun tidak terbatas;
7. Bahwa oleh karena Pemohon dan 3 (tiga) anak kandung masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan dan memanggil Pemohon di persidangan, untuk memberikan Penetapan Perwalian dari 3 (tiga) anak kandung kepada Pemohon;
8. Bahwa oleh karena Pemohon merupakan wali dari ketiga anaknya yang masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan izin/kuasa menjual atau mengalihkan hak Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan dan memanggil Pemohon di persidangan, atas 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas 268 m2 yang terletak di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo Perum Dinas Pekerjaan Umum, Kelurahan Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1493 tanggal penerbitan 03 September 2020 atas nama Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor 521/Pdt.P/2024/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Pemohon merupakan wali dari ketiga anaknya yang masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan izin/kuasa menjual atau mengalihkan hak Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan dan memanggil Pemohon di persidangan, atas seluruh Harta Waris Anak Dibawah Umur atau aset, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang belum disebutkan dalam permohonan ini atau yang diperoleh dikemudian hari setelah adanya penetapan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim agar berkenan memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan, untuk selanjutnya memberikan penetapan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Perwalian anak dibawah umur kepada Pemohon, yang bernama :
  - a. Anak I Pemohon, Lahir di Sidoarjo, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yg dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
  - b. Anak II Pemohon, Lahir di Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yg dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
  - c. Anak III Pemohon, Lahir di Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yg dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Menetapkan dan Memberikan Izin / Kuasa kepada Pemohon menjual dan atau mengalihkan atas Harta Anak Dibawah Umur yaitu 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas 268 m2 yang terletak di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo Perum Dinas Pekerjaan Umum, Kelurahan Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1493 tanggal penerbitan 03 September 2020 atas nama Pemohon;
4. Menetapkan dan Memberikan Izin / Kuasa kepada Pemohon menjual dan atau mengalihkan seluruh Harta Anak Dibawah Umur atau aset dari anak – anak di bawah umur yang berada di bawah Perwalian Pemohon baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang belum disebutkan dalam

Hal. 4 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor 521/Pdt.P/2024/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini atau yang diperoleh dikemudian hari setelah adanya penetapan ini;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa permohonan Pemohon berpendapat lain, mohon putusan dan/atau penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 135/WNI/2009, tertanggal 26 Juni 2009, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran , diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran , diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3515-KM-12082021-0045 tertanggal 19 Agustus 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotocoi Akta Keterangan Hak Waris Nomor 12/KHW/IX/2021, tanggal 25 September 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1493 tanggal penerbitan 03 September 2020 atas nama Pemohon, diberi tanda P-7;
8. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3515113112790002 atas nama Ivan Wiyono, diberi tanda P-8;
9. Fotocopi Kartu Keluarga Pemohn Nomor 3515112206120004, diberi tanda P-9;

Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan seluruhnya telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan ke persidangan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi-1 **Sri Wiyono, S.E.**

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Ivan Wiyono;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Meychie Irawati Effendy pada tahun 2009 di Sidoarjo;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, telah dikaruniai 3(tiga) orang anak kandung masih dibawah umur, yang bernama:

1. Anak I Pemohon, Lahir di Sidoarjo, ;

Hal. 5 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor 521/Pdt.P/2024/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak II Pemohon, Lahir di Surabaya;

3. Anak III Pemohon, Lahir di Surabaya;

- Bahwa Istri Pemohon yang bernama Meychie Irawati Effendy telah meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 04 Juli 2021, karena sakit;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2022 Pemohon membeli 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas 268 m2 yang terletak di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo Perum Dinas Pekerjaan Umum, Kelurahan Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1493 tanggal penerbitan 03 September 2020 atas nama Pemohon yang dibeli oleh Pemohon dengan menggunakan sebagian uang dari harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Almarhumah Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan ketiga anaknya berkeinginan untuk menjual atau peralihan hak Harta Waris tersebut sebagaimana dalam poin 5 (lima) untuk kepentingan biaya pendidikan, biaya perawatan kesehatan, serta biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa oleh karena Pemohon merupakan wali dari ketiga anaknya yang masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan izin/kuasa menjual atau mengalihkan hak Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Saksi-2 Sier Lie.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun almarhumah istrinya karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Meychie Irawati Effendy pada tahun 2009 di Sidoarjo;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, telah dikaruniai 3(tiga) orang anak kandung masih dibawah umur, yang bernama:
  - 1. Anak I Pemohon, Lahir di Sidoarjo;
  - 2. Anak II Pemohon, Lahir di Surabaya;
  - 3. Anak III Pemohon, Lahir di Surabaya;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama Meychie Irawati Effendy telah meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 04 Juli 2021, karena sakit;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2022 Pemohon membeli 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas 268 m2 yang terletak di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo Perum Dinas Pekerjaan Umum,

Hal. 6 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor 521/Pdt.P/2024/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1493 tanggal penerbitan 03 September 2020 atas nama Pemohon yang dibeli oleh Pemohon dengan menggunakan sebagian uang dari harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Almarhumah Istri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan ketiga anaknya berkeinginan untuk menjual atau peralihan hak Harta Waris tersebut sebagaimana dalam poin 5 (lima) untuk kepentingan biaya pendidikan, biaya perawatan kesehatan, serta biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa oleh karena Pemohon merupakan wali dari ketiga anaknya yang masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan izin/kuasa menjual atau mengalihkan hak Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa fotocopi surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, dihubungkan dengan keterangan Saksi Sri Wiyono, S.E. dan saksi Sier Lie, maka dapat diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Meychie Irawati Effendy (Istri Pemohon) telah melangsungkan pernikahan secara sah di Sidoarjo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 135/WNI/2009 tertanggal 26 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung masih dibawah umur, yang bernama:
  1. Anak I Pemohon, Lahir di Sidoarjo, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yg dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
  2. Anak II Pemohon, Lahir di Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yg dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
  3. Anak III Pemohon, Lahir di Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yg dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa benar Istri Pemohon yang bernama Meychie Irawati Effendy telah meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 04 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta

Hal. 7 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor 521/Pdt.P/2024/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor : 3515-KM-12082021-0045 tertanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa benar karena Istri Pemohon telah meninggal dunia, maka Almarhumah Istri Pemohon disebut sebagai Pewaris, dan Pemohon serta 3 (tiga) anak kandung Pemohon adalah Ahli Waris sebagaimana dalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 12/KHW/IX/2021 tanggal 25 September 2021 yang dibuat oleh Yolanda Tauresia Siswandi, S.H, M.Kn Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo yang berkantor di Jl. Magersari No. 4 Krian – Sidoarjo;
- Bahwa benar pada tanggal 08 Maret 2022 Pemohon membeli 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas 268 m2 yang terletak di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo Perum Dinas Pekerjaan Umum, Kelurahan Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1493, tanggal penerbitan 03 September 2020 atas nama Pemohon yang dibeli oleh Pemohon dengan menggunakan sebagian uang dari harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Almarhumah Istri Pemohon, yang disebut sebagai Harta Waris;
- Bahwa benar Pemohon dan ketiga anaknya berkeinginan untuk menjual atau mengalihkan hak Harta Waris untuk kepentingan biaya pendidikan, biaya perawatan kesehatan, serta biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan permohonan Pemohon tersebut Hakim akan berpegangan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 47 ayat (1), ayat (2) jo. pasal 48 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 47 ayat (1): Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- Pasal 47 ayat (2): Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
- Pasal 48: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Hal. 8 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor 521/Pdt.P/2024/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah terurai diatas bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan Meychie Irawati Effendy pada tanggal 26 Juni 2009 di Sidoarjo sebagaimana dikuatkan dengan bukti bertanda P-1;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Anak I Pemohon, Lahir di Sidoarjo, Anak II Pemohon, Lahir di Surabaya, dan Anak III Pemohon, Lahir di Surabaya, sebagaimana bukti bertanda P-2, P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa Istri Pemohon yang bernama Meychie Irawati Effendy telah meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 04 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3515-KM-12082021-0045 tertanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana bukti bertanda P-5;

Menimbang, bahwa Almarhumah Istri Pemohon juga sebagai Pewaris, dan Pemohon serta 3 (tiga) anak kandung Pemohon adalah Ahli Waris sebagaimana dalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 12/KHW/IX/2021, tanggal 25 September 2021 yg dibuat oleh Yolanda Tauresia Siswandi, S.H, M.Kn Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo yang berkantor di Jl. Magersari No. 4 Krian – Sidoarjo, sebagaimana bukti bertanda P-6;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Maret 2022 Pemohon membeli 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas 268 m2 yang terletak di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo Perum Dinas Pekerjaan Umum, Kelurahan Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1493 tanggal penerbitan 03 September 2020 atas nama Pemohon yang dibeli oleh Pemohon dengan menggunakan sebagian uang dari harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Almarhumah Istri Pemohon, yang disebut sebagai Harta Waris, sebagaimana bukti bertanda P-7;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon sebagai orang tua tunggal bertanggung jawab penuh atas segala kebutuhan dan biaya hidup ketiga anaknya, maka Pemohon dan ketiga anaknya berkeinginan untuk menjual atau mengalihkan hak Harta Waris untuk kepentingan biaya pendidikan, biaya perawatan kesehatan, serta biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas 268 m2 yang terletak di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo Perum Dinas Pekerjaan Umum, Kelurahan Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1493 yang akan dijual tersebut, anak-anak Pemohon tidak keberatan

Hal. 9 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor 521/Pdt.P/2024/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, perawatan kesehatan dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon tersebut diatas, masih berusia dibawah umur dan belum pernah kawin, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, maka apabila anak-anak tersebut akan melakukan perbuatan hukum berupa menjual tanah dan atau rumahnya harus diwakili oleh orang tuanya, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari anak-anaknya dan orang tua yang masih hidup karena ibu kandungnya yang bernama Meychie Irawati Effendy telah meninggal dunia atau dengan kata lain Pemohon secara de jure merupakan satu satunya Wali dari anak-anaknya tersebut diatas, sehingga Hakim berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 yang memohon untuk menetapkan dan memberikan izin/kuasa kepada Pemohon menjual dan atau mengalihkan seluruh harta anak dibawah umur atau aset dari anak-anak dibawah umur yang berada dibawah Perwalian Pemohon baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang belum disebutkan dalam permohonan ini atau yang diperoleh dikemudian hari setelah adanya penetapan ini, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak disebutkan secara spesifik harta yang dimaksud, oleh karenanya petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara gugatan voluntair, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 49 tahun 2009, pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 47 ayat (1), ayat (2) jo. pasal 48 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

*Hal. 10 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor 521/Pdt.P/2024/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Hak Perwalian anak dibawah umur kepada Pemohon, yang bernama:
  - 1). **Anak I Pemohon**, Lahir di Sidoarjo, tanggal berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yg dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
  - 2). **Anak II Pemohon**, Lahir di Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yg dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
  - 3). **Anak III Pemohon**, Lahir di Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yg dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Menetapkan dan Memberikan Izin/Kuasa kepada Pemohon menjual dan atau mengalihkan atas harta anak dibawah umur, yaitu 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas 268 m2 yang terletak di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo Perum Dinas Pekerjaan Umum, Kelurahan Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1493 tanggal penerbitan 03 September 2020 atas nama Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025, oleh Kadarwoko, S.H.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, yang dibantu oleh Suparman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**SUPARMAN, S.H.**

**KADARWOKO, SH., M.Hum**

Hal. 11 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor 521/Pdt.P/2024/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp. 40.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor 521/Pdt.P/2024/PN Sda